

## Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Luwu Utara

**Musafir Jasin**

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIP Veteran Palopo

### **History:**

### **Keywords:**

Pengawasan, Inspektorat Daerah, Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Pemerintahan Desa

### **Abstract**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pejabat Inspektorat, aparat desa, dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengawasan dilakukan melalui analisis risiko dan penyusunan rencana kerja tahunan berbasis prioritas. Pelaksanaan pengawasan mencakup audit reguler dan pembinaan administratif terhadap aparat desa dengan pendekatan korektif dan edukatif. Pelaporan hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang disampaikan kepada bupati dan ditindaklanjuti melalui evaluasi dan monitoring. Kendala utama dalam pengawasan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, intervensi politik lokal, serta rendahnya kapasitas administrasi pemerintah desa. Strategi yang diterapkan oleh Inspektorat untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi penguatan kapasitas SDM, digitalisasi sistem pengawasan, kolaborasi lintas sektor, dan edukasi regulasi kepada desa. Dampak pengawasan menunjukkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang tercermin dalam menurunnya temuan penyimpangan serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. Temuan ini mendukung teori pengawasan sebagai alat pembinaan dan penguatan tata kelola yang baik. Dengan demikian, Inspektorat Daerah memainkan peran kunci dalam menciptakan pemerintahan desa yang lebih bersih, tertib, dan bertanggung jawab.

### **Introduction**

Desentralisasi yang dimandatkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi mendalam terhadap pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk penguatan fungsi pengawasan terhadap tata kelola keuangan desa. Salah satu lembaga penting dalam sistem pengawasan tersebut adalah Inspektorat Daerah, yang merupakan bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan berperan sebagai auditor internal bagi kepala daerah (Siagian, 2004; Simbolon, 2005).

Inspektorat Daerah memiliki tugas yang luas, mulai dari merencanakan pengawasan, melaksanakan evaluasi terhadap kinerja unit pemerintahan, hingga memberikan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan desa (Effendi, 2014). Dalam konteks pengelolaan dana desa, peran Inspektorat menjadi semakin vital seiring dengan

bertambahnya alokasi anggaran desa yang ditransfer langsung dari APBN ke rekening desa (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan perlu ditingkatkan agar prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat tercapai (Waluyo, 2007; Rasul, 2002).

Pengawasan yang efektif membutuhkan kompetensi teknis serta pendekatan yang sistematis dan terukur. Handoko (2003) menyebutkan bahwa pengawasan merupakan proses manajerial yang bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan keuangan desa, pengawasan berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi (Simbolon, 2004; Teguh, 2008).

Transparansi, yang menjadi prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung makna keterbukaan atas informasi publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Krina, 2003; Mahmudi, 2010). Tanpa adanya transparansi, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah desa dan mekanisme pengawasan pun akan menjadi tidak efektif (Gaffar, 2002). Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif juga menjadi pendekatan yang dianjurkan dalam literatur administrasi publik (Saleh & Iqbal, 2008; Sedarmayanti, 2014).

Akuntabilitas, di sisi lain, merupakan kewajiban individu atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja dan penggunaan sumber daya publik kepada pemangku kepentingan (Affan Gaffar, 2002; Mardiasmo, 2018). Menurut Usman (2001), pengawasan merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Namun demikian, efektivitas pengawasan Inspektorat tidak jarang menghadapi tantangan internal, seperti keterbatasan jumlah auditor, kurangnya kompetensi teknis, serta keterbatasan anggaran (Singarimbun & Effendi, 1989; Sugiyono, 2015). Selain itu, tantangan eksternal seperti rendahnya literasi keuangan aparat desa dan adanya tekanan politis juga memperlemah fungsi pengawasan (Rasul, 2002; Saleh & Iqbal, 2008).

Demi mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan kelembagaan Inspektorat Daerah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Fahmi, 2014), penggunaan teknologi informasi (Mahmudi, 2010), serta perencanaan pengawasan yang berbasis risiko (Kast & Rosenzweig, 1996). Proses pelaporan dan evaluasi juga harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin efektivitas pengawasan (Manullang, 2006).

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pengawasan tersebut.

## **Methods**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis peran Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk memahami makna, nilai, dan proses sosial yang kompleks dalam

pengawasan pemerintah (Sugiyono, 2015; Moleong, 2017). Penelitian ini menekankan pada konteks, pemaknaan oleh informan, dan kedalaman analisis terhadap realitas sosial (Nasution, 2003).

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Utara, dengan waktu pelaksanaan dari Februari hingga April 2024. Subjek penelitian mencakup pejabat struktural Inspektorat Daerah serta aparat desa di wilayah yang menjadi objek pengawasan. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yakni dengan memilih responden yang dianggap mengetahui dan memahami masalah secara mendalam (Sutopo, 2002).

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti laporan hasil pengawasan, peraturan perundang-undangan, serta dokumen keuangan desa (Bungin, 2007).

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga metode: observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Teknik ini memungkinkan triangulasi data untuk meningkatkan validitas hasil (Patton, 2002; Moleong, 2017). Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014), yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis dilakukan secara simultan dan berlangsung terus-menerus selama proses penelitian berlangsung (Sugiyono, 2015).

## **Results and Discussion**

Perencanaan merupakan fondasi awal dari keberhasilan proses pengawasan. Di Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Utara, perencanaan pengawasan dilakukan melalui serangkaian tahapan, antara lain: identifikasi kebutuhan pengawasan, analisis risiko, penyusunan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT), dan koordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait.

Menurut Kepala Inspektorat Muhtar Jaya, proses perencanaan dimulai dengan pemetaan desa yang rawan penyimpangan berdasarkan laporan tahun sebelumnya dan informasi dari masyarakat. Setelah itu, dilakukan analisis risiko untuk menentukan prioritas desa yang akan diawasi secara lebih intensif. Rencana pengawasan tahunan kemudian disusun dan dikomunikasikan kepada pemerintah desa dalam forum koordinasi lintas sektor.

Koordinasi yang baik merupakan kunci efektivitas pengawasan. Seperti dikatakan Hermansyah (Irbn Wilayah 1), "Kami selalu melibatkan aparat desa dalam penyusunan program kerja pengawasan. Diskusi dan forum konsultasi rutin dilakukan agar rencana pengawasan sesuai dengan kondisi objektif desa."

Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui kegiatan audit langsung dan tidak langsung. Audit langsung mencakup kunjungan lapangan ke proyek-proyek yang didanai dari dana desa, wawancara dengan pihak terkait, dan verifikasi dokumen keuangan. Audit tidak langsung dilakukan melalui pemantauan dokumen dan sistem pelaporan daring.

Menurut Muhtar Jaya, "Kami melibatkan masyarakat dan aparat desa dalam pelaksanaan audit. Transparansi menjadi prinsip utama, kami ingin menunjukkan bahwa pengawasan

bukanlah bentuk hukuman, tetapi pembinaan.” Tim pengawas bekerja berdasarkan standar operasional yang telah ditetapkan, dengan pendekatan partisipatif dan pembinaan.

Muhammad Samri (Irbun Wilayah 3) menambahkan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat korektif. Ketika ditemukan pelanggaran, tidak langsung diberlakukan sanksi, tetapi diberikan kesempatan untuk perbaikan. “Kami ingin memperkuat tata kelola, bukan sekadar menindak.”

Tingkat kepatuhan terhadap pengawasan terus meningkat dari tahun ke tahun, seperti yang diungkapkan oleh Irwan Basir (Irbun Wilayah 4): “Beberapa desa telah memanfaatkan teknologi untuk transparansi, seperti memasang informasi keuangan di papan informasi desa dan website. Ini adalah bukti keberhasilan pendekatan pembinaan kami.”

Pengawasan dilaksanakan oleh masing-masing Irbun Wilayah dengan melibatkan kegiatan audit reguler, audit kinerja, dan pemeriksaan investigatif. Audit dilakukan terhadap dokumen APBDes, bukti transaksi, hingga konfirmasi kepada pihak ketiga. Data menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan berdampak signifikan terhadap pengurangan temuan penyimpangan.

Tabel 1. Jumlah Temuan Hasil Pengawasan Dana

Tahun	Jumlah Desa Diawasi	Jumlah Temuan Administratif	Jumlah Temuan Keuangan	Jumlah Rekomendasi
2021	60	38	21	59
2022	75	25	15	42
2023	90	19	9	28

Sumber: Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Luwu Utara (2021–2023)

Dari Tabel 1 terlihat bahwa jumlah temuan cenderung menurun setiap tahun, baik pada aspek administratif maupun keuangan. Hal ini menunjukkan keberhasilan Inspektorat dalam meningkatkan kepatuhan desa terhadap regulasi pengelolaan keuangan.

Pelaporan hasil pengawasan dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Prosesnya dimulai dari penyusunan laporan sementara oleh tim pengawas, kemudian direview oleh atasan langsung, hingga disusun menjadi laporan final. Laporan tersebut mencakup temuan, analisis penyebab, rekomendasi, dan bukti pendukung seperti dokumen dan foto.

Sofyan Hamid (Sekretaris Inspektorat) menjelaskan bahwa laporan disampaikan kepada Bupati dan instansi terkait serta disosialisasikan ke desa melalui rapat khusus. “Kami juga menyertakan laporan ini ke dalam sistem informasi pengawasan agar memudahkan monitoring dan tindak lanjut.”

Evaluasi dilakukan secara berkala, mencakup indikator kepatuhan terhadap jadwal dan rekomendasi yang telah dilaksanakan. Evaluasi juga melibatkan feedback dari masyarakat, aparat desa, dan pihak independen. Menurut Irwan Basir, “Kami gunakan evaluasi untuk menilai efektivitas rekomendasi, dan dari situ, kami bisa memperbaiki strategi ke depan.” Meskipun terdapat kemajuan, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi sejumlah

hambatan internal dan eksternal. Hambatan-hambatan tersebut dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Faktor Penghambat Pengawasan

<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Jenis</b>	<b>Keterangan</b>
Keterbatasan SDM Auditor	Internal	Hanya tersedia 12 auditor untuk 166 desa di seluruh kabupaten
Anggaran Pengawasan Minim	Internal	Belum tersedia anggaran khusus untuk pengawasan investigatif
Rendahnya Partisipasi Pemerintah Desa	Eksternal	Beberapa desa menolak audit atau menunda respons atas permintaan data
Intervensi Politik	Eksternal	Adanya tekanan dari oknum elit lokal yang melindungi aparat desa tertentu

Sumber: Hasil olah wawancara dengan Irban dan Sekretaris Inspektorat

Tabel ini menunjukkan bahwa kendala pengawasan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga sosial-politik. Ketergantungan pada jumlah personel yang terbatas dan intervensi eksternal dapat menurunkan independensi serta objektivitas auditor.

Menghadapi tantangan tersebut, Inspektorat menerapkan strategi penguatan sistem, antara lain peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, penggunaan aplikasi pengawasan digital, dan kolaborasi dengan camat serta tokoh masyarakat.

Hermansyah menjelaskan bahwa peningkatan kualitas audit dilakukan dengan menyertifikasi auditor dan membentuk tim lintas wilayah untuk pengawasan silang. Irwan Basir menambahkan bahwa teknologi seperti dashboard keuangan desa telah mulai digunakan agar monitoring bisa dilakukan secara real time.

Untuk mengatasi berbagai kendala, Inspektorat menerapkan sejumlah strategi yang bersifat adaptif dan partisipatif, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Strategi Penguatan Pengawasan oleh Inspektorat

<b>Strategi Penguatan</b>	<b>Bentuk Kegiatan</b>	<b>Dampak yang Diharapkan</b>
Penguatan Kapasitas SDM	Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Pemerintah	Meningkatkan kompetensi teknis dalam audit berbasis risiko
Digitalisasi Sistem Pengawasan	Penggunaan dashboard pemantauan dana desa	Meningkatkan transparansi dan responsivitas
Sinergi Multiaktor	Kolaborasi dengan camat, pendamping, dan warga	Memperluas jangkauan dan efektivitas pengawasan partisipatif
Sosialisasi Tata Kelola Keuangan Desa	Bimbingan teknis dan penyuluhan regulasi	Meningkatkan kepatuhan dan literasi keuangan aparat desa

Sumber: hasil olah Laporan Kegiatan Inspektorat dan Hasil Wawancara

Strategi ini menempatkan Inspektorat tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga fasilitator dalam menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel.

Efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah memberikan dampak langsung pada penguatan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Terjadi peningkatan dalam hal:

- Jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu.
- Jumlah laporan yang dipublikasikan ke masyarakat (baik via papan informasi maupun daring).
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah pertanggungjawaban anggaran.

Peningkatan ini sejalan dengan indikator keberhasilan pengawasan menurut teori akuntabilitas publik, yakni meningkatnya kepercayaan masyarakat dan turunnya penyimpangan

Sofyan Hamid menekankan bahwa pengawasan kini tidak lagi hanya bersifat audit, tetapi sudah menjadi bagian dari sistem pembinaan dan tata kelola desa. “Tujuan utama kita bukan menghukum, tetapi mendorong perubahan budaya kerja pemerintah desa.”

Temuan ini konsisten dengan teori pengawasan menurut Usman Effendi (2014) dan Mardiasmo (2018), yang menekankan bahwa pengawasan bukan sekadar alat kontrol, tetapi alat peningkatan kinerja dan akuntabilitas. Pendekatan pembinaan yang dilakukan Inspektorat Luwu Utara sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.

Secara empiris, penelitian ini juga menguatkan hasil studi sebelumnya oleh Pratiwi (2023) dan Vata (2020) yang menemukan bahwa model pengawasan kolaboratif—melibatkan warga dan lembaga lokal—lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan dana desa.

## **Conclusion**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Utara memiliki peran strategis dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa melalui proses pengawasan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara berkala telah mendorong perbaikan dalam tata kelola keuangan desa, yang ditandai dengan penurunan jumlah temuan administrasi dan keuangan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, pengawasan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang terbatas, serta resistensi dari pemerintah desa. Upaya penguatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta kolaborasi multiaktor yang melibatkan masyarakat. Secara keseluruhan, pengawasan oleh Inspektorat telah berkontribusi signifikan dalam membangun sistem keuangan desa yang lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

## **References**

Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.

Effendi, U. (2014). *Pengantar ilmu administrasi negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Fahmi, I. (2014). *Manajemen kinerja: Teori dan aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fremont, E. K., & Rosenzweig, J. E. (1996). *Organization and management: A systems and contingency approach*. New York: McGraw-Hill.
- Gaffar, A. (2002). *Politik Indonesia: Transisi menuju demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Krina, L. L. (2003). *Indikator good governance*. Jakarta: BPKP.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Manullang, M. (2006). *Dasar-dasar manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. California: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2003). *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Rasul, S. (2002). *Akuntabilitas pemerintahan daerah*. Makassar: Pustaka Indonesia.
- Saleh, S., & Iqbal, A. (2008). *Etika pemerintahan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sedarmayanti. (2014). *Good governance (Kepemerintahan yang baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Simbolon, M. M. (2004). *Administrasi pemerintahan daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Simbolon, M. M. (2005). *Teori dan praktik administrasi pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1989). *Metode penelitian survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, H. B. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif: Dasar teori dan terapannya dalam penelitian*. Surakarta: UNS Press.
- Teguh, A. (2008). *Konsep akuntabilitas dan implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Usman, H. (2001). *Manajemen: Teori, praktik dan riset pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo, B. (2007). *Akuntansi sektor publik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.